

ABSTRAK

Pada dasarnya pengadaan penerangan listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang utama. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah diantaranya dengan memberikan pelayanan berupa pengadaan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar dapat dinikmati semua lapisan masyarakat yang membutuhkannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada kenyataannya tekadang ada permasalahan yang cenderung merugikan konsumen dimana konsumen tidak merasa mendapatkan hak-haknya. Hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penempatan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta penyelesaian permasalahan apabila terjadi sengketa di lapangan dalam pelaksanaan penempatan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) Kota Semarang.

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, adapun spesifikasi penelitian bersifat kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah wawancara secara terbuka (*open interview*).

Penelitian tentang perlindungan hukum dalam penempatan tiang listrik oleh PT. PLN (Persero) Kota Semarang, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam penyelesaian sengketa di lapangan upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa dengan PT. PLN (Persero) Kota Semarang dapat ditempuh melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi.

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen PT. PLN (Persero) Kota Semarang sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Dalam penyelesaian sengketa, konsumen lebih memilih jalur Non litigasi dengan menggunakan prinsip *win-win solution*.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, PT. PLN (Persero), Penempatan Tiang Listrik